


**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SELATAN
TAHUN 2008**



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara 1092).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
5. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Selatan.
8. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas beberapa Gampong yang mempunyai batas tertentu dan harta kekayaan sendiri yang dipimpin oleh Imum Mukim berkedudukan langsung dibawah Camat.
9. Gampong adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Geuchik berkedudukan langsung dibawah Imum Mukim.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan; dan
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 1. Kecamatan Labuhanhaji Barat.
 2. Kecamatan Labuhanhaji.
 3. Kecamatan Labuhanhaji Timur.
 4. Kecamatan Meukek.
 5. Kecamatan Sawang.
 6. Kecamatan Samadua.
 7. Kecamatan Tapaktuan.
 8. Kecamatan Pasie Raja.
 9. Kecamatan Kluet Utara.
 10. Kecamatan Kluet Tengah.
 11. Kecamatan Kluet Selatan.
 12. Kecamatan Kluet Timur.
 13. Kecamatan Bakongan.
 14. Kecamatan Bakongan Timur.
 15. Kecamatan Trumon.
 16. Kecamatan Trumon Timur.

BAB III
KECAMATAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1). Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten; dan
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui SEKDA dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat; dan
- (3) Dalam hal Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati atau SEKDA dapat menunjuk Sekretaris dan atau seorang pejabat di lingkungan pemerintah kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas Camat dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Eselon jabatan pada Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Camat | Eselon III.a |
| 2. Sekretaris | Eselon III.b |
| 3. Kepala Seksi | Eselon IV.a |
| 4. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.b |

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan perlu mengambil langkah-langkah pembinaan dan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kepala Unit Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, lembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Selatan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati; dan
- (2) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan kecamatan dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila terdapat penambahan kecamatan baru selain yang tersebut pada Pasal 2 ayat (2), maka susunan organisasi dan tata kerja kecamatan baru dimaksud tetap mengacu pada qanun ini; dan
- (3) Pejabat struktural eselon III.a pada semua satuan kerja perangkat daerah sebelum Qanun ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas, Badan, Rumah Sakit Daerah dan Sekretaris pada kecamatan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan eselon III.a.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan

pada tanggal 19 JUNI 2008 M
15 JUMADIL AKHIR 1429 H


BUPATI ACEH SELATAN
HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan

pada tanggal 19 JUNI 2008 M
15 JUMADIL AKHIR 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN


HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 7

PENJELASAN
QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal	1	
		Cukup jelas.
Pasal	2	
		Cukup jelas.
Pasal	3	
		Cukup jelas.
Pasal	4	
		Cukup jelas.
Pasal	5	
		Cukup jelas.
Pasal	6	
		Cukup jelas.
Pasal	7	
		Cukup jelas.
Pasal	8	
		Cukup jelas.
Pasal	9	
		Cukup jelas.
Pasal	10	
		Cukup jelas.
Pasal	11	
		Cukup jelas.
Pasal	12	
		Cukup jelas.
Pasal	13	
		Cukup jelas.
Pasal	14	
		Cukup jelas.
Pasal	15	
		Cukup jelas.
Pasal	16	
		Cukup jelas.
Pasal	17	
		Cukup jelas.
Pasal	18	
		Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.


Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2008 NOMOR 7



[Handwritten Signature]
BUPATI ACEH SELATAN
[Handwritten Initials]
HUSIN YUSUF